

IMPLEMENTASI PERATURAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Asradi Yanto¹, Anita Maulina²
asradiaceh@gmail.com¹, anita@stiami.ac.id²
Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami

ABSTRAK

Jumlah PKL di kawasan Kecamatan Setiabudi terus bertambah karena memanfaatkan peluang untuk berjualan di lokasi yang tidak semestinya, seperti trotoar, pintu masuk, area taman, dan lapangan parkir, yang tidak diizinkan oleh Pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi peraturan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Informan terdiri dari 7 orang, termasuk kepala Satpol PP, anggota Satpol PP Kecamatan Setiabudi, masyarakat, PKL di wilayah Kecamatan Setiabudi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, telah memenuhi regulasi pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, namun belum optimal karena terkendala aspek komunikasi dan sumber daya. Hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat, rendahnya partisipasi serta sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum yang tidak konsisten, yang secara keseluruhan menurunkan kepatuhan terhadap peraturan. Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan ini melalui peningkatan sosialisasi, pelatihan aparat, penyediaan sarana operasional, koordinasi lintas sektoral, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum.

ABSTRACT

The street vendors in the Setiabudi District area continues to increase as they take advantage of opportunities to sell in unauthorized locations, such as sidewalks, entrances, parks, and parking lots, which are prohibited by the government. This study aims to analyze and evaluate the implementation of public order. The research adopts a qualitative approach with data collection techniques including observation and interviews. The informants comprise seven individuals, including the Head of Satpol PP, Satpol PP members in Setiabudi District, community members, street vendors in the Setiabudi area, and academics. The findings reveal that the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2007 on Public Order in Setiabudi District, South Jakarta, has adhered to regulations in aspects such as communication, resources, disposition, and organizational structure but remains suboptimal due to constraints in communication and resources. Challenges in policy implementation include limited public and apparatus understanding, low participation and socialization efforts, insufficient human resources and supporting facilities, weak inter-agency coordination, and inconsistent law enforcement, all of which collectively reduce compliance with regulations. Efforts to overcome these challenges include enhancing socialization, training for officials, providing operational facilities, fostering cross-sectoral coordination, encouraging community participation, and conducting regular monitoring and evaluation to ensure policy effectiveness.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation, Public Order.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi bangsa dan wilayah, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan Pancasila,

yang kemudian diimplementasikan melalui pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat adil, sejahtera, dan berkeadilan. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, perdagangan, jasa, dan gerbang utama wisatawan, memiliki peran strategis namun juga menghadapi tantangan kompleks seperti kemacetan, polusi, dan ketimpangan sosial, sehingga pembangunan di Jakarta harus direncanakan secara terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan mengedepankan pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan birokrasi yang efektif. Perkembangan tersebut menarik urbanisasi besar-besaran, di mana sebagian pendatang berhasil memanfaatkan peluang berkat keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sementara yang kurang beruntung sering terjebak dalam kemiskinan dan menjadi gelandangan atau pengemis. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan pertumbuhan ekonomi yang belum mampu sepenuhnya mengatasi pengangguran serta masalah sosial. Kesempatan kerja yang terbatas dan kurangnya keterampilan para pendatang dari daerah asal turut memperburuk kondisi tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang dilandaskan pada dasar-dasar hukum sebelumnya. Salah satu aspek ketertiban yang diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah penataan dan pengendalian pedagang kaki lima serta aktivitas yang mengganggu ketertiban umum di ruang publik. Hal ini mencakup pengelolaan area publik seperti trotoar, taman, dan fasilitas umum agar bebas dari kegiatan ilegal, serta pemberian lokasi alternatif yang legal untuk pedagang kaki lima guna mendukung keberlanjutan usaha tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan mendukung terciptanya ketertiban kota melalui penataan lingkungan. Kebijakan ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana bagi pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu yang bersifat sementara, guna memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan area tersebut sekaligus mengendalikan pertumbuhan usaha di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi secara ilegal dan menyediakan dukungan usaha berupa legalitas perizinan untuk pemanfaatan tempat usaha yang telah disiapkan melalui kebijakan ini.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 85 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satpol PP merupakan bagian pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Satuan ini berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, yaitu Gubernur, melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP memiliki tugas utama menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dengan menjalankan fungsi tersebut, Satpol PP bertujuan menciptakan lingkungan kota Jakarta yang aman, tertib, asri, indah, bermartabat, dan penuh rasa kesantunan.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus penertiban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum adalah Kecamatan Setiabudi di Jakarta Selatan. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu Kota Jakarta yang berfungsi sebagai ruang publik masyarakat, sehingga seharusnya tertata dengan baik dan bebas dari aktivitas PKL liar. Pada implementasinya penataan kawasan Kecamatan Setiabudi masih jauh dari optimal. Jumlah PKL terus bertambah karena memanfaatkan peluang untuk berjualan di lokasi yang tidak semestinya, seperti trotoar, pintu masuk, area taman, dan lapangan parkir, yang tidak diizinkan oleh Pemerintah.

Menurut teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh (Wahab, 2022), “keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi”, yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi. Dalam implementasinya, ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya sosialisasi sehingga banyak pedagang yang tidak memahami atau mengabaikan peraturan, terbatasnya jumlah dan kualitas SDM, lemahnya koordinasi antar pihak, kurangnya inovasi di lapangan, serta tumpang tindih fungsi birokrasi antar instansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum sesuai fungsinya, dengan masih maraknya PKL liar, bengkel dadakan, dan toko rombongan yang memanfaatkan trotoar, taman, dan bahu jalan untuk kepentingan pribadi, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama di kawasan Rasuna Said dan Kuningan. Untuk mewujudkan ketertiban yang lebih baik, Satpol PP Kecamatan Setiabudi perlu menjalankan program kerja yang tepat sasaran dan efisien untuk menanggulangi masalah penggunaan fasilitas umum secara ilegal, sebagaimana telah dilakukan melalui berbagai kegiatan penertiban dan pengawasan yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Penertiban di Wilayah Kecamatan Setiabudi

Tahun	Kegiatan Penertiban	Hasil Kegiatan
2023	Penegakan Perda Yustisial	Terjaring 217 orang tanpa KTP
2023	Pengawasan dan Penertiban PKL	Terjaring 33 PKL
2023	Penertiban Gubuk/Bangunan Liar	Dibongkar 27 gubuk atau bangunan liar
2023	Pengamanan HBKB	Terjaring 56 PKL
2023	Pembinaan dan Masalah Kenakalan Remaja	18 Provokator tawuran diamankan
2023	Pemeliharaan Jalur Trantibun	Kerjasama dengan Dishub, Polri
2024	Binluh Pasal 39 & 40	60 Orang Tersosialisasi
2024	Satpol PP Go to School	Sosialisasi pencegahan tawuran
2024	Pengawasan Kawasan Unggulan	Pengamanan Berjalan Baik
2024	Pengawasan dan Penertiban PPKS	12 orang terjaring dan dikirim ke Panti Sosial

Sumber: Data SatPol PP Kecamatan Setiabudi, 2024

Berdasarkan kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kecamatan Setiabudi, implementasi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak tantangan seperti keberadaan PKL, pengamen, bengkel dadakan, dan bangunan liar yang mengganggu fasilitas umum dan menyebabkan kemacetan, terutama di kawasan Jalan Rasuna Said dan Kuningan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya penindakan tegas dari institusi terkait.

Selain itu, implementasi kebijakan tersebut lebih banyak sebatas pada sosialisasi tanpa ada penegakan hukum yang memberikan efek jera. Masyarakat dan individu yang melanggar sering kali hanya diberi peringatan atau diarahkan ke panti sosial, tetapi tidak ada konsekuensi yang membuat mereka berpikir dua kali sebelum kembali melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban tidak berjalan dengan maksimal dan memerlukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan benar-benar dapat mengubah perilaku masyarakat demi menciptakan ketertiban sosial yang lebih baik.

Untuk mewujudkan kota yang kondusif, tentram, dan aman, salah satu langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah adalah mengatasi masalah ketertiban umum. Ketidaktertiban di ruang publik dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang ada harus bukan hanya sekadar dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk peraturan, tetapi juga harus diimplementasikan dengan baik. Kebijakan yang hanya ada di

atas kertas tanpa dilaksanakan akan sia-sia dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebuah kebijakan publik harus dijalankan dengan tepat agar mencapai tujuan yang diinginkan, yakni menciptakan ketertiban yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara detail dan mendalam melalui data berupa bahasa tertulis, lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Menurut (Sugiyono, 2020), “metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga metode, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.” Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai instrumen utama penelitian, memungkinkan peneliti membangun interaksi langsung dengan objek penelitian sehingga dapat memahami realitas secara mendalam dan menyusun gambaran fenomena secara komprehensif.

Untuk memastikan arah penelitian tetap fokus, pengumpulan data dibatasi pada implementasi Peraturan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen dan arsip yang relevan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, observasi dilaksanakan secara partisipatif untuk mengidentifikasi fakta-fakta di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan dengan kepala dan anggota Satpol PP, dosen administrasi publik, serta pedagang kaki lima (PKL) guna menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi peraturan tersebut.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling melalui pendekatan nonprobability sampling. Informan terdiri atas kepala dan anggota Satpol PP Kecamatan Setiabudi, dosen administrasi publik, PKL, serta masyarakat setempat. Para informan berperan sebagai sumber utama data berupa kata-kata dan tindakan, memberikan pandangan yang kaya dan relevan mengenai implementasi Peraturan Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam proses analisis data, penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman yang dikutip dalam (Sugiyono, 2020), mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data untuk merangkum dan memilih informasi penting, penyajian data dalam bentuk uraian atau visualisasi guna memahami pola dan tema, serta penarikan kesimpulan sementara yang terus diverifikasi sepanjang proses penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini mengadopsi kriteria yang dikemukakan oleh (Mulyadi, 2014), yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability yang bertujuan memastikan ketepatan dan akurasi data. Selain itu, validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2020), guna memperkuat kredibilitas serta mempertajam keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Ketertiban Umum

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi Peraturan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Setiabudi,

Kota Administrasi Jakarta Selatan, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Perda, termasuk hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang terlibat langsung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut telah dipahami dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana peran koordinasi antar lembaga dan aparat terkait dalam mendukung implementasi yang sukses.

Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Kecamatan Setiabudi sudah dijalankan, tetapi belum optimal. Menurut George Edward III, “implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.” (Wahab, 2022). Dalam konteks ini, penelitian menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hasil implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi antar pihak terkait, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap aparat yang terlibat, serta struktur organisasi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Komunikasi

Sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Salah satunya dengan bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Setiabudi mengenai peraturan daerah ini, yang dilakukan melalui struktur organisasi lokal seperti RT dan RW. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat dan menggandeng tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan (ormas) setempat, seperti RT dan RW, untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi tentang Perda tersebut. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sosialisasi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penyebaran informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 belum sepenuhnya merata. Hal ini tercermin dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, seperti pemanfaatan fasilitas umum tanpa izin, ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan tentang ketertiban umum, serta kebingungan dalam memahami informasi yang disampaikan. Salah satu faktor penyebab adalah terbatasnya metode komunikasi yang digunakan, di mana sosialisasi masih cenderung bersifat formal dan belum menyesuaikan dengan karakteristik audiens. Misalnya, pedagang kecil dan masyarakat dengan mobilitas tinggi lebih sulit dijangkau melalui pertemuan formal atau penyuluhan di tingkat RT/RW. Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn dalam (Pasolong, 2022), yang menyatakan bahwa “efektivitas komunikasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh media yang digunakan, tingkat keterjangkauan, dan kejelasan pesan yang disampaikan kepada publik.”

Proses sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Selain instansi terkait, seperti Satpol PP, yang memiliki peran langsung dalam penegakan peraturan, sosialisasi juga melibatkan unsur-unsur masyarakat, seperti RT dan RW, yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan warga. Selain itu, SKPD lainnya juga turut berperan dalam mendukung sosialisasi, sehingga diharapkan

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Konsep ini selaras dengan pandangan Edward III dalam model implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa “keberhasilan komunikasi kebijakan bergantung pada kejelasan pesan, konsistensi penyampaian, dan koordinasi yang kuat antara berbagai aktor yang terlibat.” (Wahab, 2022)

Dalam konteks internal, komunikasi antara tiga pilar; pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, memegang peranan dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan SKPD terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga diperlukan untuk mengintegrasikan sosialisasi dalam berbagai program kerja. Sementara itu, dari sisi eksternal, komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui pendekatan persuasif, seperti penyuluhan dan bimbingan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peraturan tersebut. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Berdasarkan perspektif two-step flow theory yang dikemukakan oleh Katz & Lazarsfeld, “informasi kebijakan lebih efektif ketika disampaikan melalui figur yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat, seperti tokoh agama, ketua RT/RW, atau pemuka komunitas setempat.” (Hadi, Wahjudianata, & Indrayani, 2020)

b. Sumber daya

Kualitas dan kuantitas aparatur yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi sudah cukup baik, namun masih memerlukan pembenahan pada beberapa aspek. Meskipun aparatur yang ada mampu melaksanakan tugas mereka, peningkatan kompetensi diperlukan agar mereka dapat memahami tugas pokok dan fungsi dengan lebih optimal. Saat ini, jumlah sumber daya manusia yang tersedia di Kecamatan Setiabudi masih dianggap kurang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, terutama dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang seperti maraknya pelanggaran ketertiban umum oleh pedagang kaki lima dan parkir liar. Mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Van Meter & Van Horn, “efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.” (Karmanis & Karjono, 2021) Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas dan kesiapan aparatur melalui rekrutmen dan redistribusi tenaga kerja perlu diprioritaskan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih optimal.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan latihan (diklat) setiap tahunnya. Program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur, memastikan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih efektif. Pelatihan-pelatihan ini menjadi salah satu langkah strategis yang penting dalam memastikan bahwa aparatur memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan penegakan kebijakan di lapangan.

Terkait sarana dan prasarana pendukung dalam implementasi kebijakan ini, kondisi yang ada di Kecamatan Setiabudi dinilai cukup baik oleh sebagian informan. Namun, beberapa aspek masih perlu perbaikan untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal. Perbaikan sarana dan prasarana ini sangat penting untuk mendukung efektivitas aparatur dalam melaksanakan kebijakan dan menciptakan ketertiban umum yang lebih baik di wilayah tersebut. Dalam hal pemanfaatan sumber dana

finansial untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, pengelolaan dana di Kecamatan Setiabudi secara umum telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki agar alokasi dan penggunaan dana semakin optimal. Evaluasi terhadap alokasi anggaran ini diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan ini, meningkatkan efektivitas implementasi dan pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Pemerintah daerah memang telah menyediakan beberapa lokasi bagi pedagang kaki lima untuk berjualan, namun penyediaan lokasi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa pedagang mengakui bahwa ada fasilitas atau alternatif lokasi yang disediakan untuk UMKM, namun ada juga yang tidak mengetahui adanya tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, meskipun lokasi-lokasi tersebut telah disediakan, sebagian pedagang merasa lokasi yang ada kurang strategis dan tidak ramai pembeli. Hal ini mengurangi efektivitas dan keuntungan yang diperoleh pedagang. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait pemilihan lokasi serta penyediaan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang kaki lima.

Sumber daya manusia dan material yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Kecamatan Setiabudi masih dianggap kurang memadai. Meskipun petugas tersedia, tantangan terbesar terletak pada penyebaran sosialisasi yang belum merata, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang masih belum memahami aturan ini dengan baik. Selain itu, meskipun ada petugas yang ditugaskan, terkadang mereka dianggap kurang terorganisir dan tidak selalu ramah, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia dan material pendukung sangat diperlukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini secara lebih optimal. Secara keseluruhan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 dapat berjalan dengan lebih efektif. Pembinaan di beberapa aspek, mulai dari peningkatan kompetensi aparatur, perbaikan sarana dan prasarana, hingga penyebaran informasi yang lebih luas dan merata, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini.

c. Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Kecamatan Setiabudi menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan dalam aspek profesionalisme dan konsistensi. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, aparatur pemerintah daerah umumnya menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan aturan, namun sering kali masih ditemukan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan pandangan Edwards III, yang menyatakan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika pelaksana memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap kebijakan, maka kebijakan tersebut akan lebih efektif diimplementasikan.” (Wahab, 2022)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi, diperlukan perbaikan dalam hal profesionalisme aparatur serta penegakan aturan yang lebih adil dan konsisten. Komitmen yang lebih kuat untuk menunjukkan sikap transparan, akuntabel, dan adil dalam setiap tindakan. Aparatur juga perlu memahami bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan yang lebih persuasif dan humanis akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengandalkan ketegasan semata. Dengan pendekatan yang lebih bijaksana, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dapat meningkat, dan pelaksanaan kebijakan akan menjadi

lebih efektif.

Meskipun terdapat komitmen untuk menegakkan aturan, seperti yang terlihat dalam upaya penegakan Perda dan Pilkada, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan masih menjadi tantangan. Hal ini terbukti dengan masih ditemukannya pelanggaran, seperti pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang tertulis dan realitas di lapangan. Dalam perspektif Van Meter & Van Horn, “keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan aktor pelaksana dan adanya mekanisme kontrol yang efektif.” (Karmanis & Karjono, 2021) Oleh karena itu, perlu ada sistem monitoring yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang adil dan konsisten bagi pelanggar aturan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Kecamatan Setiabudi memang telah dilakukan, tetapi masih perlu diperkuat agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal. Saat ini, pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin dan evaluasi berkala oleh aparat yang bertanggung jawab di lapangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih terbatas, terutama dalam hal jangkauan dan keberlanjutan tindakan yang dilakukan. Dalam teori implementasi kebijakan, Edwards III (1980) menekankan bahwa salah satu faktor penting dalam efektivitas kebijakan adalah pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kendala dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan ketertiban umum, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Selain itu, evaluasi kinerja aparat yang terlibat dalam penegakan kebijakan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, meskipun implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Kecamatan Setiabudi sudah berjalan, masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki. Ketegasan dalam penegakan aturan harus dibarengi dengan konsistensi, profesionalisme, dan pendekatan yang lebih persuasif agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Dengan pengawasan yang lebih ketat, mekanisme kontrol yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas aparatur, diharapkan pelaksanaan kebijakan ini dapat lebih optimal dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

d. Struktur Birokrasi

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi melibatkan struktur organisasi yang terdiri dari Kasatpol PP Kelurahan dan komandan regu, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Satpol PP. Namun, menurut Anggota Satpol PP, terdapat tumpang tindih dalam pembagian tugas dan kewenangan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan dalam penataan tugas dan tanggung jawab agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Dalam upaya memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai standar, pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Kecamatan Setiabudi dilaksanakan berdasarkan SOP yang merujuk pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. SOP ini mencakup aturan dan kode etik yang harus diikuti oleh Satpol PP, dengan harapan pelaksanaan tugas penegakan Perda dapat berlangsung secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Meskipun implementasi kebijakan Perda Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi telah menunjukkan hasil yang cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007. Pencapaian ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan terorganisir, meskipun tantangan di lapangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pengambilan keputusan dalam kebijakan Perda Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi dilakukan dengan mengacu pada SOP dan kode etik yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. Selain itu, proses pengambilan keputusan juga melibatkan musyawarah antara pimpinan dan unsur-unsur terkait. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana transparansi dan partisipasi menjadi elemen penting dalam setiap keputusan yang diambil. Namun, penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, keputusan lebih banyak didasarkan pada diskresi pimpinan daripada mekanisme musyawarah yang melibatkan semua pihak. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan formal yang tertulis dengan praktik implementasi di lapangan.

Berdasarkan teori Edwards III, “keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara para aktor kebijakan. Jika proses pengambilan keputusan tidak didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sesuai dengan realitas lapangan.” (Wahab, 2022) Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang lebih jelas dalam pengambilan keputusan, termasuk transparansi dalam penetapan prioritas kebijakan serta evaluasi terhadap dampak keputusan yang diambil. Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Kecamatan Setiabudi telah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih menghadapi beberapa kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan kesenjangan antara SOP dengan praktik di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan perbaikan dalam aspek pembagian tugas yang lebih jelas, penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi, serta peningkatan profesionalisme aparat dalam menerapkan SOP secara konsisten. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan di Kecamatan Setiabudi.

2. Hambatan Implementasi Perda nomor 8 tahun 2007

Dalam implementasi Perda Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda 8 Tahun 2007. Meskipun Perda ini dirancang untuk menciptakan ketertiban umum, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari ketentuan yang berlaku, sehingga banyak yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang isi dan tujuan Perda tersebut, serta rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Selain masalah pemahaman masyarakat, terdapat pula kekurangan dalam hal pemahaman tugas dan peran aparat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Meskipun sudah ada prosedur yang jelas, masih ada beberapa aparat yang belum memahami sepenuhnya tentang tanggung jawab mereka dalam menegakkan aturan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ketidaktepatan dalam tindakan yang diambil, dan bisa berujung pada ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Hal ini juga

diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, yang tidak mencukupi untuk mengatasi kompleksitas masalah yang dihadapi di lapangan.

Selain itu, keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan operasional dan alat pendukung lainnya juga menjadi kendala signifikan dalam melaksanakan kebijakan ini. Sarana yang kurang memadai membatasi mobilitas petugas di lapangan, yang pada gilirannya menghambat upaya penegakan aturan yang lebih luas dan cepat. Kondisi ini juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas dalam memantau dan menangani pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Koordinasi antar lembaga yang masih lemah juga menjadi salah satu hambatan utama. Perda Ketertiban Umum mengharuskan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, seperti Satpol PP, pihak kecamatan, dan instansi terkait lainnya. Namun, lemahnya koordinasi antar lembaga ini menyebabkan tumpang tindih tugas, serta ketidakjelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Hal ini menghambat kelancaran operasional di lapangan dan memperlambat proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun aparat sudah melakukan tindakan di lapangan, seringkali tindakan tersebut tidak konsisten, baik dalam hal waktu penindakan maupun dalam hal tingkat ketegasan yang diterapkan. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ada. Selain itu, resistensi dari masyarakat juga muncul akibat kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai Perda tersebut dan akibat ketidakadilan dalam beberapa penegakan hukum yang diterapkan.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Perda nomor 8 tahun 2007

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi, berbagai langkah telah diambil untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan langsung melalui perangkat sosial seperti RT, RW, serta keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media massa guna mencapai khalayak yang lebih luas, menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan informasi yang lebih mudah diakses.

Upaya lainnya adalah pengintensifan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, baik tradisional maupun modern. Peningkatan anggaran untuk pengadaan fasilitas, seperti sarana operasional dan peralatan pendukung bagi aparat penegak hukum, juga dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi Perda dapat berjalan dengan lebih efisien. Pelatihan rutin bagi aparatur yang terlibat dalam penegakan kebijakan ini juga menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional dan sesuai standar yang berlaku.

Di sisi lain, peningkatan koordinasi lintas sektoral menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam implementasi Perda. Sinergi antara aparat pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat akan memperkuat upaya penegakan hukum dan menciptakan ketertiban yang lebih baik. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan aturan melalui pendekatan persuasif, bukan hanya melalui tindakan hukum yang tegas. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan peraturan ini akan memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap kebijakan tersebut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban bersama. Pengawasan rutin dilakukan untuk memantau efektivitas implementasi kebijakan dan mengidentifikasi kendala yang ada sebagai langkah evaluasi. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat guna meningkatkan kinerja aparat dan efektivitas kebijakan

di lapangan. Dengan adanya evaluasi yang kontinu, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk mengatasi masalah yang muncul, sehingga implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi telah dijalankan sesuai regulasi, namun masih menghadapi kendala dalam komunikasi dan sumber daya, yang menghambat efektivitas kebijakan. Sosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, tetapi masih belum merata, sehingga banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku. Kinerja aparatur cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kompetensi, jumlah sumber daya manusia, serta perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum meningkat, perbaikan dalam profesionalisme aparatur, keadilan dalam penegakan aturan, serta penguatan sistem pengawasan masih diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Implementasi Perda Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi kelancaran kebijakan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda 8 Tahun 2007, rendahnya partisipasi dalam sosialisasi, dan keterbatasan informasi yang diterima warga. Selain itu, ada kekurangan pemahaman aparatur mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, yang berujung pada ketidaktepatan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, seperti kendaraan operasional, turut menghambat efektivitas penegakan aturan. Koordinasi antar lembaga yang lemah menyebabkan tumpang tindih tugas, sementara penegakan hukum yang tidak konsisten serta resistensi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi efektif memperburuk situasi, menciptakan kebingungan, dan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Setiabudi, langkah-langkah perbaikan telah dilakukan melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui pendekatan langsung oleh perangkat sosial seperti RT, RW, tokoh masyarakat, agama, dan adat, serta media massa untuk mencapai khalayak lebih luas. Selain itu, pengintensifan sosialisasi melalui saluran komunikasi tradisional dan modern, peningkatan anggaran untuk sarana operasional aparat, serta pelatihan rutin bagi aparatur juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penegakan hukum. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan aturan dengan pendekatan persuasif juga turut diperkuat. Pengawasan dan evaluasi rutin menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi kendala, mencari solusi yang tepat, dan memastikan kebijakan berjalan efektif, sehingga implementasi Perda dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada strategi sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan memperluas jangkauan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil, melalui media yang lebih mudah dipahami dan aksesibel.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk penguatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti lokasi untuk pedagang kaki lima yang lebih strategis dan fasilitas yang lebih memadai.
3. Kepada Satpol PP Kecamatan Setiabudi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
4. Kepada Satpol PP Kecamatan Setiabudi untuk memperkuat komunikasi internal di antara anggota Satpol PP untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Kepada Satpol PP Kecamatan Setiabudi untuk meningkatkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam penegakan aturan, untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara aparatur dan masyarakat.
6. Kepada Masyarakat di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam memahami dan mengikuti peraturan yang ada dengan lebih baik, terutama dalam hal ketertiban umum, melalui keikutsertaan dalam sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2020). *Komunikasi Massa*. Pasuruan: Qiara Media.
- Karmanis, & Karjono. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: Pilar Nusantara.
- Mulyadi, M. (2014). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute.
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D Revisi 2020*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2022). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.